



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 326 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**DOKTER HEWAN BERWENANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan pengambilan keputusan teknis dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang;
 - b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, menegaskan bahwa Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner provinsi ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Negara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dokter Hewan Berwenang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan teknis meliputi:
- penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - pelaksanaan *visum et repertum* apabila terjadi indikasi terjangkitnya hewan menular yang membahayakan Kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan;
 - pengesahan penerapan Kesejahteraan Hewan;
 - pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan mutu produk hewan;
 - pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di wilayah NTT;
 - pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status kesehatan hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila terdapat indikasi adanya wabah; dan
 - pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dideteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan Kesehatan atau terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya, Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA wajib:
- melaporkan pelaksanaan tugas dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
 - melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kewenangannya, Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM :

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 8/KEP/HK/2018 tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 326/KEP/HK/2020 tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 September 2023

 PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
2. Dokter Hewan Berwenang masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 326 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 September 2023

TENTANG SUSUNAN DOKTER HEWAN BERWENANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drh. Melky Angsar, M.Sc	Ketua
2.	Drh. Henderina Lero Kaka	Sekretaris
3.	Drh. Edward S. Geong	Anggota
4.	Drh. Hilda S.D. Berek	Anggota
5.	Drh. Noviana H. Makh	Anggota
6.	Drh. Konny Marlina Zesi	Anggota
7.	Drh. Irma Judiarti	Anggota
8.	Drh. Supartiningsih	Anggota
9.	Drh. Agustina Tamo Ina	Anggota
10.	Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc	Anggota
11.	Drh. Nita Maria Ninef	Anggota
12.	Drh. Elfirts Th Ch Welkis	Anggota
13.	Drh. Didakus W.N. Janis	Anggota

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE